



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **ROBERT WAHYUDIN bin ILYAS**
2. Tempat Lahir : Lampung Selatan
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 15 November 1981
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Makmur Rt. 01, Rw 01, Kelurahan Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur atau di Jalan Rumpis Desa Pelangas, Kecamatab Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani/ perkebunan

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **MARWANDI alias UBRI bin JAMHIR**
2. Tempat Lahir : Kacung
3. Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun/ 05 Juni 1975
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Mayang Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **SOBDI bin SAPARUDIN**
2. Tempat Lahir : Mentok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 06 Februari 1974

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Gong Rw 2, Kelurahan Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Para Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 118/Pid.B/ 2023/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000, (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000

Dirampas untuk negara

- 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah di buka bergambar ikan mas koki
- 4 (empat) buah kotak kartu remi belum di buka yang bergambar ikan mas koki
- 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah di gunakan yang bergambar ikan mas koki
- 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska.
- 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan oleh para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon meringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan anaknya yang masih kecil;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS bersama-sama dengan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN, Sdr TO (DPO) dan Sdr SUKI (DPO) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu., perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN dihubungi oleh Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) untuk membuat janji mengambil gaji mencabut ubi dan bermain judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN datang ke pondok tersebut dan di pondok kebun tersebut sudah ada Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Sdr TO (DPO), Sdr. SUKI (DPO), sekira 30 menit kemudian Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) datang dan memberi gaji Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN mencabut ubi, kemudian Terdakwa MAWARDI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBRI Bin JAMHIR (Alm) mengajak main judi jenis song di Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN bersama Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) mulai bermain judi jenis song. dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK mendatangi Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana saat itu Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK mendapati Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN bersama Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) sedang bermain judi song kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK menggerebek Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) yang sedang bermain judi jenis remi song, saat mengetahui datang anggota kepolisian Sdr. TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) langsung melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) Bin SAPARUDIN, Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS dan Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Teritip.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS bersama-sama dengan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN, Sdr TO (DPO) dan Sdr SUKI (DPO) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN dihubungi oleh Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) untuk membuat janji mengambil gaji mencabut ubi dan bermain judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN datang ke pondok tersebut dan di pondok kebun tersebut sudah ada Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Sdr TO (DPO), Sdr. SUKI (DPO), sekira 30 menit kemudian Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) datang dan memberi gaji Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN mencabut ubi, kemudian Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) mengajak main judi jenis song di Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN bersama Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) mulai bermain judi jenis song. dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib, Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK mendatangi Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat, dimana saat itu Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK mendapati Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN bersama Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) sedang bermain judi song kemudian Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA dan Saksi APRI FITRI YANTO Bin ZAIPULHAK menggerebek Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) yang sedang bermain judi jenis remi song, saat mengetahui datang anggota kepolisian Sdr. TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) langsung melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) Bin SAPARUDIN, Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS dan Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Teritip.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa telah mengerti tentang maksud isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi APRI FITRI YANTO bin ZAIPULHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polsek Simpang Teritip dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Simpang Teritip mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan Saksi yaitu RIPALDI TRI PRAYOGA serta beberapa orang anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah melakukan perjudian kartu remi song;
- Bahwa penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga melakukan permainan perjudian remi song tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Pondok Kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui ketiga orang tersebut bernama Terdakwa ROBOT WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm),
- Bahwa saat dilakukan penangkapan awalnya ada 5 (lima) orang yang berada dalam pondok tersebut dimana yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa ROBOT WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri yang bernama Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang melakukan permainan perjudian di sebuah pondok di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip. Kemudian kami langsung menuju ke tempat yang dimaksud, lalu sekira pukul 00.30 WIB kami tiba dan langsung melakukan pengecekan terhadap pondok tersebut dan didapatkan ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain kartu remi jenis song. Kemudian tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa ROBOT WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek SimpangTeritip untuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), cara bermain judi jenis remi song tersebut adalah dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), tidak mempunyai izin dari pejabat manapun untuk menerima judi jenis song tersebut;

- Bahwa Saksi masih mengenali bahwa barang bukti Uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000,(Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000, 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah dibuka bergambar ikan mas koki, 4 (empat) buah kotak kartu remi belum dibuka yang bergambar ikan mas koki, 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah digunakan yang bergambar ikan mas koki, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska, 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000, (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) disimpan dalam 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik dan merupakan uang tengah dari hasil permainan dan gabungan dari uang milik para terdakwa beserta Sdr. TO(DPO), dan Sdr SUKI(DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang membeli kartu remi dan adalah Sdr SUKI (DPO);
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi membawa surat tugas dan saat itu ada warga yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut kesemuanya disita dari para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak memiliki catatan telah melakukan tindak pidana di Polsek Simpang Teritip;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIPALDI TRI PRAYOGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polsek Tempilang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polsek Simpang Teritip dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Simpang Teritip mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan Saksi yaitu APRI FITRI YANTO bin ZAIPULHAK serta beberapa orang anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah melakukan perjudian kartu remi song;
- Bahwa penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga melakukan permainan perjudian remi song tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Pondok Kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui ketiga orang tersebut bernama Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm),
- Bahwa saat dilakukan penangkapan awalnya ada 5 (lima) orang yang berada dalam pondok tersebut dimana yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri yang bernama Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO);
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang melakukan permainan perjudian di sebuah pondok di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip. Kemudian kami langsung menuju ke tempat yang dimaksud, lalu sekira pukul 00.30 WIB kami tiba dan langsung melakukan pengecekan terhadap pondok tersebut dan didapatkan ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain kartu remi jenis song. Kemudian tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek SimpangTeritip untuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), cara bermain judi jenis remi song tersebut adalah dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) dan Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), tidak mempunyai izin dari pejabat manapun untuk menerima judi jenis song tersebut;

- Bahwa Saksi masih mengenali bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000, (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000, 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah dibuka bergambar ikan mas koki, 4 (empat) buah kotak kartu remi belum dibuka yang bergambar ikan mas koki, 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah digunakan yang bergambar ikan mas koki, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL TA-1034 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska, 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000, (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) disimpan dalam 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik dan merupakan uang tengah dari hasil permainan dan gabungan dari uang milik para terdakwa beserta Sdr. TO (DPO), dan Sdr SUKI (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang membeli kartu remi dan adalah Sdr SUKI (DPO);

- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi membawa surat tugas dan ada warga yang juga ikut menyaksikan proses penangkapan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut kesemuanya disita dari para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak memiliki catatan telah melakukan tindak pidana di Polsek Simpang Teritip;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi SURYANTO alias ARIS bin SUBAHARUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan mendapatkan kabar dari pihak kepolisian adanya penangkapan 3 (tiga) orang yang bermain judi di Pondok Kebun di Dusun II RT.01 RW.- Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT di Dusun II RT.01 Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, dimana Saksi telah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa penangkapan 3 (tiga) orang yang bermain judi tersebut pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok dan kebun tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa kebun tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pondok yang di jadikan orang bermain judi dan kumpul-kumpul dikarenakan Saksi baru menjadi RT dan juga lokasi pondok tersebut berada jauh masuk ke dalam dan jauh dari jalan, dan pemilik kebun juga tidak pernah melaporkan bahwa ada kebunnya yang sering dijadikan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi apabila mengetahui sebelumnya ada orang bermain judi di Dusun II RT. 01 RW.- Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan Saksi selaku RT nya, maka hal tersebut akan Saksi laporkan ke Kepala Desa dan Kepala Desa akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang meminta izin kepada Saksi selaku RT untuk bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ROBET WAHYUDIN, Terdakwa SOBDI, Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ROBET WAHYUDIN, dan Terdakwa SOBDI akan tetapi saksi mengenali Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) yang merupakan warga desa Mayang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Teritip, kabupaten Bangka Barat, tetapi saksi secara pribadi tidak mengetahui kepribadian dari sdr. Sobdi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah milik dari para terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ROBERT WAHYUDIN bin ILYAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polsek Simpang Teritip dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan bermain judi kartu remi jenis song oleh Anggota Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bermain judi jenis remi song oleh Polsek Simpang Teritip tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, di Pondok kebun Desa Mayang Kecamatan simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song,dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permianan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN, Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr TO, dan Sdr. SUKI;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira kurang lebih 2 (dua) kali bermain judi song tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUKI untuk membuat janji main judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut dan setiba Terdakwa di pondok kebun tersebut sudah ada Sdr. TO dan Sdr SUKI kemudian terdakwa mengobrol dan menunggu hingga kemudian datang Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR dan Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm). Setelah genap 5 (lima) orang Terdakwa bersama Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM), Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) mulai bermain judi jenis song. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi song tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian langsung menggerebek Terdakwa, dimana saat itu Sdr. TO dan Sdr. SUKI langsung melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dan erdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM), Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan judi jenis remi song tersebut adalah hanya iseng saja dan bukan merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari yang Terdakwa harapkan dari bermain judi jenis remi song tersebut adalah keuntungan / kemenangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh Hukum yang berlaku, dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik pondok kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bermain judi jenis remi song di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang teritip Kab. Bangka Barat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti tersebut di atas Terdakwa yaitu uang perjudian tersebut adalah uang taruhan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis remi song dan kartu remi tersebut digunakan untuk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi song dan 1 (satu) buah wadah terbuat dari bahan plastik adalah tempat meletakkan uang tengah, dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang ada dihubungi oleh Sdr. SUKI untuk membuat janji bermain judi di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;

- Bahwa untuk permainan judi jenis song tersebut tidak ada bandar melainkan bergantian siapa yang menjadi bandar, dan kartu remi tersebut merupakan kartu yang dibeli oleh Sdr. SUKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang hukum dan Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. MARWANDI alias UBRI bin JAMHIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polsek Simpang Teritip dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan bermain judi kartu remi jenis song oleh Anggota Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bermain judi jenis remi song pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, di Pondok kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permianan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jufi bersama Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM), Sdr TO, dan Sdr. SUKI.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUKI untuk bermain judi di pondok kebun desa mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan Terdakwa menelepon Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) untuk membuat janji agar Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm) mengambil gaji mencabut ubi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di pondok kebun Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten. Bangka Barat untuk memberi gaji Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN (Alm), setelah itu kami main judi jenis song di Pondok kebun bersama Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS, Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN, Sdr. TO, dan Sdr. SUKI. Lalu sekitar pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi song tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian langsung menggerebek Terdakwa, dimana saat itu Sdr. TO dan Sdr. SUKI langsung melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM), Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS berikut barang bukti dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengajak bermain judi yakni Sdr. Suki;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membeli dan membawa kartu remi yakni Sdr. Suki

- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi jenis remi song tersebut adalah hanya iseng saja dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Buruh Harian lepas.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh Hukum yang berlaku, dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain



judi jenis remi song tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pondok kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa bermain judi jenis remi song di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang teritip Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti tersebut di atas Terdakwa yaitu uang perjudian tersebut adalah uang taruhan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis remi song dan kartu remi tersebut digunakan untuk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis remi song dan 1 (satu) buah wadah terbuat dari bahan plastik adalah tempat meletakkan uang tengah, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 110 warna hijau tosca tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang ada di hubungi Sdr SUKI untuk diajak main judi dan Terdakwa gunakan juga menghubungi Terdakwa SOBDI BIN SAPARUDIN (ALM) untuk membuat janji Mengambil Gaji dan bermain judi di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang teritip Kab. Bangka Barat tersebut.
- Bahwa untuk permainan judi jenis song tersebut tidak ada bandar melainkan bergantian siapa yang menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang hukum dan Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

III. SOBDI bin SAPARUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polsek Simpang Teritip dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar; Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa tertangkap tangan bermain judi kartu remi jenis song oleh Anggota Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, di Pondok kebun Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi song dengan cara memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartu nya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang Song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) untuk membuat janji mengambil gaji mencabut ubi dan bermain judi di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang teritip Kab. Bangka Barat kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut dan setiba Terdakwa di pondok kebun tersebut Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) belum tiba, di pondok kebun tersebut baru ada Terdakwa ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Sdr TO, Sdr. SUKI, sekira 30 menit kemudian Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) datang dan memberi gaji Terdakwa mencabut ubi di kebun Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), kemudian Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) mengajak main judi jenis song di Pondok Kebun yang beralamat di Desa Mayang Kec. Simpang teritip Kab. Bangka Barat, Terdakwa bersama Terdakwa Sdr. ROBET WAHYUDIN BIN ILYAS, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm), Sdr. TO, dan Sdr. SUKI mulai bermain judi jenis song. Lalu sekitar pukul 00.30 Wib, sewaktu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain judi song tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian langsung menggerebek Terdakwa, dimana saat itu Sdr. TO dan Sdr. SUKI langsung melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (ALM), Terdakwa ROBET WAHYUDIN Bin ILYAS berikut barang bukti dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengajak bermain judi yakni Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suki;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membeli dan membawa kartu remi yakni Sdr. Suki.
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi jenis remi song tersebut adalah hanya iseng saja dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Buruh Harian lepas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh Hukum yang berlaku, dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis remi song tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pondok kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa bermain judi jenis remi song di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang teritip Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti tersebut di atas Terdakwa yaitu uang perjudian tersebut adalah uang taruhan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis remi song dan kartu remi tersebut digunakan untuk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis remi song 1 (satu) buah wadah terbuat dari bahan plastik adalah tempat meletakkan uang tengah, dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang ada di hubungi oleh Terdakwa MAWARDI Als UBRI Bin JAMHIR (Alm) untuk membuat janji Mengambil Gaji dan bermain judi di pondok kebun di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa untuk permainan judi jenis song tersebut tidak ada bandar melainkan bergantian siapa yang menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang hukum dan Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000, (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000
- 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah di buka bergambar ikan mas koki
- 4 (empat) buah kotak kartu remi belum di buka yang bergambar ikan mas koki
- 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah di gunakan yang bergambar ikan mas koki
- 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska.
- 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum atau keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa yaitu Terdakwa I Robert Wahyudin bin Ilyas, Terdakwa II Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan Terdakwa III Sobdi bin Saparudin pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Simpang Teritip di sebuah pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena telah melakukan permainan judi kartu remi song tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Suki menghubungi Terdakwa I Robert Wahyudin dan terdakwa II. Marwandi alias Ubri untuk membuat janji main judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian terdakwa II. Marwandi alias Ubri menghubungi terdakwa III. Sobdi bin Saparudin untuk membuat janji agar Terdakwa III. Sobdi bin Saparudin mengambil gaji mencabut ubi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Robert Wahyudin datang ke pondok tersebut dan setiba Terdakwa I Robert Wahyudin di pondok kebun tersebut sudah ada Sdr. TO dan Sdr. SUKI kemudian terdakwa I. Robert Wahyudin mengobrol dan menunggu hingga kemudian datang Terdakwa II. Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan Terdakwa III. Sobdi bin Saparudin (Alm). Setelah genap 5 (lima) orang Terdakwa I. Robert Wahyudin bersama Terdakwa II. Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan terdakwa III. Sobdi bin Saparudin, Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) mulai bermain judi jenis song, dimana yang menyiapkan kartu remi tersebut adalah sdr. Suki dan Tio;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi Afri Fitri Yanto dan saksi Ripaldi Tri Prayoga bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang melakukan permainan perjudian di sebuah pondok di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, kemudian saksi Afri Fitri Yanto dan saksi Ripaldi Tri Prayoga bersama anggota lainnya dari Polres Simpang Teritip langsung menuju ke tempat yang dimaksud, lalu sekira pukul 00.30 WIB saksi Afri Fitri Yanto dan anggota lainnya tiba di lokasi tersebut dan langsung melakukan pengecekan terhadap pondok tersebut dan didapatkan ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain kartu remi jenis song, kemudian tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa ROBOT WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR dan Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek SimpangTeritip untuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000,(Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000, 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah dibuka bergambar ikan mas koki, 4 (empat) buah kotak kartu remi belum dibuka yang bergambar ikan mas koki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah digunakan yang bergambar ikan mas koki, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska, 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik tersebut;

- Bahwa cara bermain judi jenis remi song tersebut adalah dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu bersama Sdr TO, dan Sdr. SUKI, namun saat dilakukan penggerebekan sdr. TO dan Suki berhasil melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali bermain judi song di pondok tersebut;
- Bahwa untuk permainan judi jenis song tersebut tidak ada bandar melainkan bergantian siapa yang menang dia yang menjadi bandar;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang hukum dan Terdakwa bersama teman-temannya bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana alasan para terdakwa bermain judi kartu remi song tersebut adalah sekedar iseng.
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa yaitu Terdakwa I Robert Wahyudin bin Ilyas, Terdakwa II Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan Terdakwa III Sobdi bin Saparudin pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Simpang Teritip di sebuah pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena telah melakukan permainan judi kartu remi song tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana dalam permainan judi kartu remi song tersebut masing-masing para terdakwa adalah sebagai pemasang dan salah satu dari para terdakwa bisa bertindak selaku bandar apabila menang, yang dilakukan secara bergantian tergantung siapa dari para terdakwa tersebut yang menang, sehingga oleh karena dalam hal ini para terdakwa adalah sebagai pemasang atau pemain dan dapat juga bertindak selaku bandar, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri para terdakwa di dalam



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I bernama Robert Wahyudin bin Ilyas, terdakwa II. Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan Terdakwa III. Sobdi bin Saparudin dengan segala identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai para terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan tersebut disebutkan seseorang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pasal 303 KUHP adalah bentuk perjudian yang diadakan secara tanpa izin yang bersifat untung-untungan, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin atau tidak berhak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat untung-untungan adalah permainan tersebut harus menggunakan uang sebagai taruhan, dimana para pemainnya berharap untuk menang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa yaitu Terdakwa I Robert Wahyudin bin Ilyas, Terdakwa II Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan Terdakwa III Sobdi bin Saparudin pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Simpang Teritip di sebuah pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena telah melakukan permainan judi kartu remi song tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Suki menghubungi Terdakwa I Robert



Wahyudin dan terdakwa II. Marwandi alias Ubri untuk membuat janji main judi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian terdakwa II. Marwandi alias Ubri menghubungi terdakwa III. Sobdi bin Saparudin untuk membuat janji agar Terdakwa III. Sobdi bin Saparudin mengambil gaji mencabut ubi di pondok kebun di Desa Mayang Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Robert Wahyudin datang ke pondok tersebut dan setiba Terdakwa I Robert Wahyudin di pondok kebun tersebut sudah ada Sdr. TO dan Sdr SUKI kemudian terdakwa I. Robert Wahyudin mengobrol dan menunggu hingga kemudian datang Terdakwa II. Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan Terdakwa III. Sobdi bin Saparudin (Alm). Setelah genap 5 (lima) orang Terdakwa I. Robert Wahyudin bersama Terdakwa II. Marwandi alias Ubri bin Jamhir dan terdakwa III. Sobdi bin Saparudin, Sdr. TO (DPO), dan Sdr. SUKI (DPO) mulai bermain judi jenis song, dimana yang menyiapkan kartu remi tersebut adalah sdr. Suki;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB saksi Afri Fitri Yanto dan saksi Ripaldi Tri Prayoga bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang melakukan permainan perjudian di sebuah pondok di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, kemudian saksi Afri Fitri Yanto dan saksi Ripaldi Tri Prayoga bersama anggota lainnya dari Polres Simpang Teritip langsung menuju ke tempat yang dimaksud, lalu sekira pukul 00.30 WIB saksi Afri Fitri Yanto dan anggota lainnya tiba di lokasi tersebut dan langsung melakukan pengecekan terhadap pondok tersebut dan didapatkan ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain kartu remi jenis song, kemudian tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa ROBOT WAHYUDIN Bin ILYAS WAHYUDIN, Terdakwa MARWANDI Als UBRI Bin JAMHIR dan Terdakwa SOBDI Bin SAPARUDIN, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yaitu Sdr.TO (DPO) dan Sdr. SUKI (DPO) berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek SimpangTeritip untuk guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000,(Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000, 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah dibuka bergambar ikan mas koki, 4 (empat) buah kotak kartu remi belum dibuka yang bergambar ikan mas koki, 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah digunakan yang bergambar ikan mas koki, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska, 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik tersebut, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa bersama sdr. SUKI dan TO tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari para terdakwa cara bermain judi jenis remi song tersebut adalah dengan cara memasang uang tengah terlebih dahulu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya kartu remi tersebut dikocok terlebih dahulu dan selanjutnya dibagi – bagikan kepada para pemain dan apabila dalam permainan judi jenis remi song tersebut ada yang game / habis kartunya maka ia mendapatkan uang tengah tersebut dan uang bayaran dari para pemain judi jenis remi song yang kartunya belum habis, jika tidak ada yang game / song maka yang kartunya mati paling kecil akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari uang tengah, kemudian kami bagi pemain yang jumlah mati kartunya besar harus menyiram/ membayar lagi uang tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai ada yang song, dan bagi yang bisa menghabiskan kartu di permainan judi jenis song selanjutnya tersebut berhak mengambil seluruh uang tengah, dan bagi pemain yang jumlah kartunya kecil dan mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), maka pemain tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu dan membagi-bagikan kartu remi dan seterusnya sampai akhirnya para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan awalnya para Terdakwa bermain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu bersama Sdr TO, dan Sdr. SUKI, namun saat dilakukan penggerebekan sdr. TO dan Suki berhasil melarikan diri, dimana para Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali bermain judi song di pondok tersebut, dimana untuk permainan judi jenis song tersebut tidak ada bandar melainkan bergantian siapa yang menang dia yang menjadi bandar dan para Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang hukum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dimana alasan para terdakwa bermain judi kartu remi song tersebut adalah sekedar iseng.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena para terdakwa ditangkap oleh saksi Apri Fitri Yanto dan saksi Ripaldi Tri Prayoga bersama anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Teritip pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah pondok kebun di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena telah melakukan permainan judi kartu remi song tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana dalam permainan judi kartu remi song tersebut masing-masing para terdakwa adalah sebagai pemasang dan salah satu dari para terdakwa bisa bertindak selaku bandar apabila menang, yang dilakukan secara bergantian tergantung siapa dari para terdakwa tersebut yang menang dan permainan judi kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka terhadap para Terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana ini dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena bisa merusak kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000,(Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000
- 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah di buka bergambar ikan mas koki
- 4 (empat) buah kotak kartu remi belum di buka yang bergambar ikan mas koki
- 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah di gunakan yang bergambar ikan mas koki
- 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska.



- 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000, (Satu Juta Dua Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 dan 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000, oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa uang yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah di buka bergambar ikan mas koki, 4 (empat) buah kotak kartu remi belum di buka yang bergambar ikan mas koki, 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah di gunakan yang bergambar ikan mas koki, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 110 warna hijau toska dan 1 (satu) buah wadah terbuat dari bahan plastik, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan untuk bermain judi dan tempat untuk menyimpan uang hasil judi dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ROBERT WAHYUDIN bin ILYAS, Terdakwa II. MARWANDI alias UBRI bin JAMHIR dan Terdakwa III. SOBDI bin SAPARUDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Rincian :
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) buah kotak Kosong kartu remi yang sudah di buka bergambar ikan mas koki;
- 4 (empat) buah kotak kartu remi belum di buka yang bergambar ikan mas koki;
- 105 (seratus lima) lembar kartu Remi yang sudah di gunakan yang bergambar ikan mas koki;
- 1 (satu) Unit Handphone NOKIA HMD GLOBAL OY MODEL : TA-1034 Warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Biru Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 110 Warna hijau toska.
- 1 (satu) Buah wadah terbuat dari bahan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALFIARIN SENI NURAINI, S.H. dan FITRIA HADY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TEDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN SYAHPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok
serta dihadiri oleh RAKA KUSUMA WARDANA S, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan para terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ALFIARIN SENI NURAINI, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. FITRIA HADY, S.H.

Panitera Pengganti,

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)